



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 1082/PTSN-MK. PA/KI-JBR/X/2020

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 1882/K-A2/PSI/KI-JBR/IX/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Masyarakat Transparansi Jawa Barat (MATA JABAR)
Alamat : Perum Rabbany Cipicung Blok no.11 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut Jawa Barat.

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Pemerintah Kab. Garut Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Alamat : Jl. Patriot No. 8 Garut

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

- [1.2] Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 09 September 2020 melalui *e-mail* sengketakipjabar@gmail.com pukul 13:09 wib dan diregister pada tanggal 16 September 2020 dengan registrasi sengketa nomor 1882/K-A2/PSI/KI-JBR/IX/2020.

Kronologi

- [2.2] Pada tanggal 11 Mei 2020 Pemohon mengajukan surat permintaan informasi kepada Pemerintah Kab. Garut Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan nomor 01-K/PIP/MTJ/V/2020. Permohonan informasi publik berdasarkan tanda terima surat tanggal 11 Mei 2020.



- [2.3] Pada tanggal 11 Juni 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Pemerintah Kab. Garut Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan nomor surat 02-K/K-IP/MTJ/VI/2020, berdasarkan tanda terima Surat tanggal 11 Juni 2020.
- [2.4] Pada tanggal 09 September 2020 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui email sengketakipjabar@gmail.com pukul 14:13 wib.
- [2.5] Pada tanggal 16 September 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan nomor register: 1882/K-A2/PSI/KI-JBR/IX/2020 dengan nomor akta: 1447/REG-PSI/IX/2020.
- [2.6] Pada tanggal 23 September 2020 dilaksanakan sidang Pemeriksaan Awal di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang tidak di hadiri oleh Pemohon dan Termohon.
- [2.7] Pada tanggal 20 Oktober 2020 dilaksanakan sidang Pemeriksaan Awal 2 (PA2) di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang tidak di hadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.7] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

- [2.8] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

B. Alat bukti

Keterangan Pemohon

- [2.9] Menimbang bahwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Pemohon tidak hadir dalam persidangan.
- [2.10] Menimbang bahwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

Surat-Surat Pemohon

- [2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti / surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P- 1	Salinan surat permohonan informasi publik nomor : 01-K/PIP/MTJ/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020.
Bukti P- 2	Salinan tanda terima surat permohonan informasi publik tertanggal 11 Mei 2020.
Bukti P- 3	Salinan surat keberatan informasi publik nomor : 02-K/K-IP/MTJ/VI/2020 tertanggal 11 Juni 2020.
Bukti P- 4	Salinan tanda terima surat keberatan informasi tertanggal 11 Juni 2020.



Bukti P-5	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0008937.AH.01.02.TAHUN 2019.
Bukti P-6	Salinan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0008937.AH.01.02.TAHUN 2019.
Bukti P-7	Salinan Berita Negara R.I. Nomor 95. Selasa, 26 November 2019.
Bukti P-8	Salinan Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 26/11-2019 NO. 95.
Bukti P-9	Salinan Akta Notaris Tubagus Herdy Febiawan, S.H., M.Kn. Nomor: 04 Tanggal 26 Agustus 2019.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon.
2. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.14] Menimbang bahwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Termohon tidak hadir dalam persidangan.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Tidak ada surat/bukti tertulis dari termohon baik saat Sidang Pemeriksaan Awal atau juga pada Pemeriksaan Awal 2.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.



4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI tentang PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4, pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat (1) huruf a, pasal 36 ayat (2), pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 dan pasal 6 PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
- [4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf b PERKI tentang PPSIP.
- [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan paragraf [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.
- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan pasal (4) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan Badan Publik tingkat Kota/kota dalam hal Komisi Informasi Kota/Kota belum terbentuk.
- [4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Kabupaten Garut unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan Badan Publik di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan pasal 27 ayat (3) UU KIP.
- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] dan paragraf [4.7] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Pemohon

- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf b, pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 7 PERKI tentang PPSIP pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik.



mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan:

1. Pada tanggal 11 Mei 2020 Pemohon mengajukan surat permintaan informasi kepada Pemerintah Kab. Garut Unit Kerja Badaan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan nomor 01-K/PIP/MTJ/V/2020 perihal permohonan informasi publik berdasarkan tanda terima surat tanggal 11 Mei 2020
2. Pada tanggal 11 Juni 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Pemerintah Kab. Garut Unit Kerja Badaan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan nomor surat 02-K/K-IP/MTJ/VI/2020, berdasarkan tanda terima Surat tanggal 11 Juni 2020.
3. Pada tanggal 09 September 2020 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui *email* sengketakipjabar@gmail.com pukul 14:13 wib.
4. Pada tanggal 16 September 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan nomor register: 1882/K-A2/PSI/KI-JBR/IX/2020 dengan nomor akta: 1447/REG-PSI/IX/2020.

[4.11] Menimbang berdasarkan

Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- d. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- e. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Pasal 35 ayat (1) UU KIP yang menyatakan

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP yang menyatakan

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 5 PERKI tentang PPSIP yang menyatakan

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Pasal 5 PERKI tentang PPSIP yang menyatakan

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.12] Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) PERKI tentang PPSIP yang menyatakan

(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. Kewenangan Komisi Informasi;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.



permohonan.

- [4.13] Berdasarkan Musyawarah majelis komisioner dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 Juli 2020 yang seharusnya paling lambat diajukan pada tanggal 14 Juli 2020 yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.
- [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai paragraf [4.13] tersebut Majelis Komisioner berpendapat **tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon** karena Pemohon terbukti tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon, karena pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melebihi jangka waktu (kadaluarsa) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.11].
- [4.15] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menyatakan tidak menerima kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon maka Majelis Komisioner tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lagi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Termohon

- [4.16] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP yang menyatakan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- [4.17] Menimbang Termohon adalah Badan Publik.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] dan paragraf [4.17] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Badan Publik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
- [5.2] Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo karena Pemohon mengajukan Permohonan Informasi melebihi batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan (kadaluarsa);
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam perkara a quo;



6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menyatakan **tidak menerima permohonan** sengketa informasi Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Yudaningsih** selaku ketua merangkap anggota **Dedi Dharmawan** dan **Dadan Saputra** masing-masing sebagai anggota, yang diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan diatas dengan didampingi oleh **Agus Supriyanto** sebagai Petugas Kepaniteraan serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Yudaningsih)

Anggota Majelis

ttd

(Dedi Dharmawan)

Anggota Majelis

ttd

(Dadan Saputra)

Petugas Kepaniteraan

ttd

(Agus Supriyanto)



Catatan :

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandung, 23 Oktober 2020
Perugas Kepaniteraan



Agus Supriyanto
(Agus Supriyanto)